

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia adalah tidak bisa hidup sendiri dan memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa bantuan dan bantuan orang lain. Oleh karenanya menurut para ahli sosiologi manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial. Selain itu manusia memiliki berbagai macam kelebihan di banding makhluk lain yang diciptakan Allah sebagaimana firman Allah dalam surah At-tin ayat 3 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”¹

Salah satu kelebihan manusia yang sangat prinsipil adalah manusia diberi akal gharizi yang dengan akal gharizi tersebut manusia dapat membedakan antara perkara yang haq dan yang bathil. Denga akal gharizi tersebut manusia diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya termasuk dalam mu’amalah (interaksi sosial).

Gadai merupakan bagian integral dari mu’amalah, dan merupakan sebuah sistem alternatif untuk memenuhi kebutuhan dengan cepat, tanpa harus menjual harta yang dimilikinya.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum gadai adalah jaiz atau boleh. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum pemanfaatan harta gadai yang karenanya

¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir IV hal. 1007

terjadi pula perbedaan di kalangan masyarakat awam mengenai pelaksanaan pemanfaatan harta gadai.

Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (yang dipegang oleh orang yang menghutangkan), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah sebagai Tuhannya."²

Keterangan lain dalam hadits diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besi beliau kepada orang yahudi untuk mendapatkan beberapa makanan :

عن عائشة ر.ع. قال اشترى رسول الله ص.م. من يهودى طعاما ورهنه درعه

" Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang yahudi, dan beliau menggadaikan kepadanya (yahudi) baju besi beliau"(HR Bukhari).³

Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk menganalisa pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemanfaatan harta gadai.

² Ibid 1, hal 337

³ Al-Bukhari .Shahih Bukhari hal 178

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum pemanfaatan harta gadai menurut Imam Asy-Syafi'i ?
2. Apa dasar hukum dan bagaimana metodologi huku Islam (*istinbath al-hukum*) yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i mengenai pemanfaatan harta gadai ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemanfaatan harta gadai. Secara khusus bertujuan untuk :

1. Mengetahui kedudukan hukum pemanfaatan harta gadai menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i
2. Mengetahui dasar hukum dan proses lahirnya pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemanfaatan harta gadai.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam fitrahnya manusia berjalan di muka bumi tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Manusia tetap memerlukan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan Islam meletakkan tolong menolong sebagai salahsatu prinsip hukum Islam, juga sebagai prinsip dasar gadai dan akad mu'amalah lain. Gadai

merupakan sebuah bentuk transaksi alternatif bagi umat yang dengan gadai tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dengan cepat tanpa harus menjual harta bendanya.

Gadai menurut Zainuddin Malibary seorang ulama mazhab Syafi'iah adalah :

جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

“Menjadikan barang yang dibolehkan untuk di jual sebagai jaminan hutang yang akan dibayarkan dari harta gadai tersebut ketika hutangnya tidak terbayar”⁴

Seseorang yang bermaksud untuk berhutang kepada orang lain dan menjadikan hartanya atau sesuatu yang bernilai yang dapat dijualbelikan menurut syara sebagai jaminan hutang, serta menyerahkan harta tersebut kepada penenima gadai. Ketika hutang tersebut tidak dapat terbayar, maka harta gadai tersebut dapat dijual dengan cara yang adil, yaitu sesuai dengan standar harga yang berlaku pada waktu itu.⁵

Asas legalitas gadai dalam Islam tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 :

**وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تَوَثَّقَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ**

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang di pegang (oleh orang yang menghutangkan). Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah

⁴ Zainuddin Malibary, Fathul Mu’in, hal.54

⁵ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hal.309

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya⁶

Ayat ini mengandung penjelasan tentang rukhsah atau udzur yang membolehkan transaksi tidak secara tunai, bila tidak terdapat yang dapat memuliskan transaksi tersebut hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang menghutangkan, sebagai jaminan hutang. Penghutang dapat mengambil barang jaminannya setelah ia melunasi hutangnya. Apabila hutang tersebut tidak dapat dilunasi maka dapat dibayar dari harta yang dijadikan jaminan dengan cara menjualnya dengan adil. Ayat ini oleh sebagian ulama salaf dijadikan dalil bahwa barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan saja.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin berkata :

عن عائشة ر.ع. قال اشترى رسول الله ص.م. من يهودي طعاما
ورهنه درعه

“Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya (yahudi) baju besi beliau”⁷

Hadits tersebut mengandung dalil bahwa jaminan pada saat berada di tempat itu boleh.⁸ Karena terjadi sebuah persoalan riskan, yaitu terjadinya perubahan konsep jaminan yang disyariatkan menjadi tindakan manipulasi syariat

⁶ R-Rifa'i, Op.cit

⁷ Al-Bukhari Op.cit

⁸ Ar-Rifa'i Op.cit

untuk menghalalkan riba, dan orang mengistilahkan jaminan dengan agunan atau penjualan secara imbal.

Dalam Islam pemanfaatan harta gadai berada pihak yang menggadaikan harta, begitu juga dengan kerusakan harta gadai menjadi tanggung jawab pihak penggadai. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Daruqutni, Rasulullah saw bersabda :

عن أبي هريرة ر.ع. قال رسول الله ص.م. لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

"Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda, "Tidak hilang suatu gadaian daripada tuannya yang menggadaikan, keuntungannya untuk dia dan kerugian atasnya".⁹

Nilai harta yang digadaikan hendaknya sama dengan uang yang dipinjam, atau kurang harganya menurut ukuran standard. Apabila hutang belum terbayar dan telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka harta yang digadaikan boleh dijual oleh orang yang mempunyai harta gadai tersebut atau wakilnya, dengan izin penerima gadai.

Tetapi apabila penerima gadai yang menjual harta gadai tersebut, maka harus dihadiri oleh penggadai. Kelebihan dari nuang penjualan tersebut harus dikembalikan kepada penggadai, dan tidak boleh digelapkan oleh penerima gadai, sebab perbuatan tersebut termasuk dalam penganiayaan. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 279:

⁹ An-Nawawi, Majmu' XIII hal.226

فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

“Maka bagimu seluruh hartamu, kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya”.¹⁰

Berkenaan dengan hal tersebut seorang muslim harus memahami syari’at Islam dengan segenap kemampuannya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian masalah ini penyusun menggunakan metode historis.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan book survey, yaitu dengan mempelajari kitab *Al-Umm* dan *Ar-Risalah* karya Imam Asy-Syafi’i sebagai buku primer dan kitab-kitab serta buku-buku lain, yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai buku sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun tempuh antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Ar-Rifa’i Op.cit hal.271

- a. Menginventarisir kitab atau buku karya Imam Asy-Syafi'i yang ada hubungannya dengan gadai.
 - b. Menganalisa dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan hukum gadai serta penunjang lainnya.
4. Analisa Data atau Pengolahan Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisa data, sesuai dengan data yang ditarik dari sumber empirik untuk diolah menjadi suatu kesatuan sehingga ditarik sebuah kesimpulan tentang pemanfaatan harta gadai menurut Imam Asy-Syafi'i.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih mudah, terarah dan memberikakan gambaran yang jelas, maka penyusun membaginya menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan teoritis tentang pengertian gadai, dasar hukum, rukun dan syarat gadai.

Bab III berisi kedudukan hukum pemanfaatan harta gadai menurut pendapat Imam Syafi'i yang meliputi: sejarah singkat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai pemanfaatan harta gadai dan *istinbath*

hukum Islam (metodologi hukum Islam) Imam Asy-Syafi'i mengenai pemanfaatan harta gadai.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.